



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
DAN
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU
TENTANG
EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : B.262/In.09/2/2.a/HM.01/07/2025

Nomor : W.28-HH.05.05-1291

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, yang berkedudukan hukum di Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Jalan Kebun Cengkeh, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai Pihak I;
2. Reza Adityas Ananda, SH. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, yang berkedudukan hukum di Jalan Sultan Babullah, Nomor 17-18, Kota Ambon, Provinsi Maluku selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai Pihak II;

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. bahwa Pihak I adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang Jasa Pendidikan, yang Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Yang Unggul di Bidang Pendidikan dan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Keislaman dan Umum yang Mampu Bersaing Secara Regional yang didalamnya mencakup seluruh Dosen dan Mahasiswa;
2. bahwa Pihak II adalah instansi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Maluku, salah satunya meliputi Pelayanan Kekayaan Intelektual.
3. bahwa Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 351);
 - c. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 912);
 - d. Akta Pendirian Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, maka Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon Lulusan dari Pihak I melalui edukasi dan pendampingan Pendaftaran Hak Cipta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Edukasi Kekayaan Intelektual;
- (2) Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta.
- (3) Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 3

EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Pihak I berhak terkait Kekayaan Intelektual dari Pihak II;
- (2) Pihak II berhak untuk menggunakan sarana dan prasarana dari Pihak I dalam rangka pelaksanaan edukasi Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta dari Pihak I

Pasal 4

PENDAMPINGAN PENDAFTARAN HAK CIPTA

- (1) Pihak I berhak untuk memperoleh pendampingan pendaftaran Hak Cipta dari Pihak II;
- (2) Pihak II berhak untuk memperoleh kelengkapan administrasi pendaftaran Hak Cipta dari pihak I dan mendorong peningkatan pendaftaran Hak cipta.
- (3) Pihak I berkewajiban untuk menerima kelengkapan administrasi pendaftaran Hak Cipta dan pendaftaran Hak cipta bagi dosen dan mahasiswa.
- (4) Pihak II berkewajiban untuk memberikan pendampingan pendaftaran Hak Cipta dari Pihak I.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari perjanjian kerja sama ini akan dibebankan kepada Pihak I dan pihak ke II..

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan kepada Pihak yang lain;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para Pihak, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, bilamana di kemudian hari dianggap perlu untuk dicantumkan, maka atas persetujuan Para Pihak, dijadikan Addendum dan/atau Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak I dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak II.

Pihak I

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL
MUTHALIB SANGADJI AMBON


Dr. EKA DAHLAN UAR, M.Si.

Pihak II

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM MALUKU


REZA ADITYAS ANANDA, SH.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU
TENTANG
EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : 04/PKS/PTS-UKIM/G/2025

Nomor : W28-1112.HH.04.05 TAHUN 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. HENKY H. HETHARIA, M.Th : Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia Maluku, yang berkedudukan hukum di Jl. Ot. Pattimaipauw, Talake Ambon, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai Pihak I;
2. Dr. SAIFUL SAHRI, A.Md.IP.,S.Sos., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, yang berkedudukan hukum di Jalan Sultan Babullah, Nomor 17-18, Kota Ambon, Provinsi Maluku selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai Pihak II;

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. bahwa Pihak I adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang Jasa Pendidikan, yang Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul di Bidang Pendidikan Tinggi Dalam Berbagai Disiplin Ilmu yang Mampu Bersaing Secara Regional yang didalamnya mencakup seluruh Dosen dan Mahasiswa;
2. bahwa Pihak II adalah Instansi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Maluku, salah satunya meliputi Pelayanan Kekayaan Intelektual.
3. bahwa Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 351);
 - c. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 912);
 - d. Akta Pendirian Universitas Kristen Indonesia Maluku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, maka Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Universitas Kristen Indonesia Maluku Lulusan dari Pihak I melalui edukasi dan pendampingan pendaftaran Hak Cipta .

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Edukasi Kekayaan Intelektual;
2. Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta.

Pasal 3

EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Pihak I berhak terkait Kekayaan Intelektual dari Pihak II;
- (2) Pihak II berhak untuk menggunakan sarana dan prasarana dari Pihak I dalam rangka pelaksanaan edukasi Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta dari Pihak I

Pasal 4

PENDAMPINGAN PENDAFTARAN HAK CIPTA

- (1) Pihak I berhak untuk memperoleh pendampingan pendaftaran Hak Cipta dari Pihak II;
- (2) Pihak II berhak untuk memperoleh kelengkapan administrasi pendaftaran Hak Cipta dari pihak I dan mendorong peningkatan pendaftaran Hak cipta.
- (3) Pihak I berkewajiban untuk menerima kelengkapan administrasi pendaftaran Hak Cipta dan pendaftaran Hak cipta bagi dosen dan mahasiswa.
- (4) Pihak II berkewajiban untuk memberikan pendampingan pendaftaran Hak Cipta dari Pihak I.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya pendaftaran hak cipta dibebankan kepada Pihak I sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan kepada Pihak yang lain;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para Pihak, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, bilamana di kemudian hari dianggap perlu untuk dicantumkan, maka atas persetujuan Para Pihak, dijadikan Addendum dan/atau Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak I dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak II.

Pihak I

REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
MALUKU



Dr. HENKY H. HETHARIA, M.Th.

Pihak II

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM MALUKU



Dr. SAIFUL SAHRI, A.Md., IP., S.Sos., M.